



PUTUSAN

Nomor 345 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

REMOND F. SAMOSIR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Danau Tondano, Kelurahan Binjai Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Mantan Anggota Polri;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **RAHMAT PANJAITAN**, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "Rahmat Panjaitan & Rekan", beralamat di Jalan Taruna APDN Nomor 6, Perdamean III, Kecamatan Tanjung Morawa, Kp.20362, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terbanding/ Penggugat;

melawan:

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 Nomor 60, Medan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **KOMBES POL ERY SUSANTO**, S.H., jabatan Kabidkum Polda Sumut;
2. **AKBP DADI PURBA**, S.H., jabatan Kasubbid Bankum Bidkum Polda Sumut;
3. **KOMPOL RAMLES NAPITUPULU**, S.H., jabatan Kaur Ham Bidkum Polda Sumut;
4. **AKP MILA MUFIDA**, S.H., jabatan Paur Luhkum Bidkum Polda Sumut;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisingamangaraja Km. 10,5 Nomor 60, Medan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2017;

**Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Terbanding/
Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Terbanding/Penggugat telah
menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/
Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah:

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa Surat
Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/108/II/2016,
tertanggal 26 Februari 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari
Dinas Polri atas nama REMOND F. SAMOSIR, selanjutnya dapat disebut juga
dengan Objek Sengketa;

Adapun Dasar Dan Alasan Gugatan Penggugat sebagai berikut:

A. Tentang Tenggang waktu;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa
Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor
Kep/108/II/2016, tertanggal 26 Februari 2016 tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama REMOND F. SAMOSIR,
sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara, telah diterima langsung oleh
isteri Penggugat *inpersoon* sendiri di rumah tempat tinggal Penggugat yang
diterima dari anggota Polri yang bertugas yaitu Aiptu Erlianto dan diketahui
Kasi Propam Polres Pelabuhan Belawan yaitu Ipda Gom Gom Silaen,
sesuai Berita Acara Penyerahan Petikan Keputusan Asli PTDH Dari Dinas
Polri pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 12.30 wib,
sehingga pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara ini sebagaimana
tertanggal surat Gugatan TUN perkara *a quo* ini masih dalam tenggang
waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Pasal 55, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara;

B. Tentang Dasar Kepentingan Penggugat;

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat,
berupa Objek Sengketa, yang menyatakan Penggugat telah melanggar



Pasal 12 ayat (1) huruf (a) PP RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu: *"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Diberhentikan Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;"*

2. Bahwa dasar Keputusan Objek Sengketa adalah : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT/03/VIII/2015 pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2015 an. AIPTU REMOND F. SAMOSIR NRP 68070179, Jabatan Ba. Sat Sabhara, Kesatuan Polres Pelabuhan Belawan, dengan menimbang:

1. Laporan Polisi Nomor : LP/19/IV/2013/Prov Pelapor BRIPKA T.H SINAMBELA, S.H. Tanggal 26 April 2013 Perihal Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa Melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu-Sabu Yang Dilakukan Oleh AIPTU REMOND F. SAMOSIR;
2. Berkas Perkara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BPPPKEPP/05/II/2014/Prov tanggal 12 Februari 2014;

Sedangkan yang menjadi dasar adanya Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT/03/VIII/2015 pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2015 tersebut di atas adalah Surat Keputusan Kapolres Pelabuhan Belawan Nomor : Skep/14/VII/2015, tanggal 25 Juli 2015 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri;

3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa Objek Sengketa merupakan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan secara tertulis bersifat konkrit, individual dan final sesuai ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu disebutkan *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*



Bersifat Konkrit : Karena Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek Sengketa (Penggugat *inpersoon*) yang mana selama ini Penggugat telah berdinis sebagai anggota Polri yang aktif;

Bersifat Individual : Karena Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat ditujukan kepada Penggugat yang diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri;

Bersifat Final : Karena Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat merupakan keputusan akhir terhadap Penggugat tanpa memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya;

4. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa secara sewenang-wenang dan telah keliru melanggar/bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan Kewenangan, Prosedur dan Substansi hukum yaitu: telah melanggar ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, ketentuan Surat Edaran Kapolri Nomor 6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Tehnis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum sehingga keputusan Tergugat tersebut haruslah dibatalkan karena termasuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu disebutkan sebagai berikut:

- "(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:



(a). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(b). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik";

5. Bahwa Penggugat telah bertugas sebagai Anggota Polri sejak Tahun 1989 yaitu sesuai Surat Keputusan Nomor Pol.:Skep/347/V/1989 tentang Penempatan Para Bintara Milsuk Polri Lulusan Sebapolsuk Pria Polri Tahun 1988/1989;
6. Bahwa Penggugat sejak berdinasi menjadi Anggota Polri telah beberapa kali menerima Kenaikan Pangkat yang terakhir dari pangkat AIPDA ke pangkat AIPTU berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor POL : SKEP/252/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 dan selama berdinasi sebagai Anggota Polri yang aktif telah banyak menjalankan tugas dengan baik dan mengikuti pendidikan pelatihan Polri dengan mendapat beberapa sertifikat dan penghargaan, yang akan dibuktikan dalam acara proses pembuktian surat;

C. Tentang Prosedur, Kewenangan, Substansi Hukum dan Alasan Gugatan Penggugat;

1. Bahwa dasar Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo adalah Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT/03/VIII/2015 pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2015 yang pada pokoknya memutuskan dengan menetapkan : nama Remond F. Samosir, Pangkat/Nrp : AIPTU/68070179 , Jabatan : Ba. Sat Sabhara, Kesatuan : Polres Pelabuhan Belawan. Menjatuhkan sanksi Rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Sedangkan dasar pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut di atas adalah dengan diterbitkan Surat Keputusan Kapolres Pelabuhan Belawan Nomor : Skep/14/VII/2015, tanggal 25 Juli 2015 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri;
2. Bahwa kronologi agenda proses sidang KKEP tersebut di atas yang dialami Penggugat *Inpersoon* adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Pemberitahuan Sidang KKEP berdasarkan Surat No: B/224/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Waka Polres Pelabuhan Belawan An. H. MHD. DAYAN, S.H., M.H. Pangkat KOMPOL / NRP:65120405 untuk menjalani Sidang Kode Etik Polri pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 pukul 09.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d selesai, tempat di Ruang Aula LUMPUH SITEPU Polres Pelabuhan Belawan;

- Bahwa pada Kamis tanggal 22 Januari 2015 tepat pukul 09.00. Wib sidang mulai dibuka oleh Waka Polres Pelabuhan Belawan yang dipimpin KOMPOL. H. MHD. DAYAN, S.H., M.H. dan KABAG REN KOMPOL. SAMIN PURBA, S.H. dan KASI SAR PAS (KASI LOGISTIK) AKP. LASMAN MANURUNG, dan pembacaan berkas dan saksi-saksi dibacakan oleh KASI PROPAM IPDA. EDY SURYA bersama Penyidik Propam BRIPKA TAKKAS SINAMBELA serta PENDAMPING Terduga Pelanggar (Penggugat *inpersoon*) adalah AKP. IRSOL, S.H. (pilihan Penggugat *Inpersoon* sendiri);
- Bahwa pimpinan sidang KKEP memberikan kesempatan kepada Terduga Pelanggar (Penggugat *Inpersoon*) untuk menanggapi ancaman dan tuntutan yang dibacakan dan pada kesempatan tersebut terduga Pelanggar membantah dan menolak seluruhnya karena tidak benar dengan alasan untuk keadilan proses hukum sidang KKEP ini, Terduga Pelanggar meminta/memohon kepada pimpinan sidang demi hukum seharusnya semua saksi-saksi (ada enam orang) diperiksa keterangannya dan dihadirkan dalam persidangan KKEP ini yaitu 3 (tiga) orang petugas Sat Narkoba, dua orang Tersangka lainnya yang berkaitan dalam perkara narkoba tersebut dan seorang sipil bernama Khadijah (saksi dilokasi TKP yang seharusnya jadi Tersangka) dan pimpinan sidang memerintahkan Kasi Propam IPDA. EDY SURYA dan Penyidik Propam TAKKAS SINAMBELA supaya melakukan Penyidikan terhadap ketiga orang Petugas Sat Narkoba yang dimaksud yaitu AIPTU ALPNER SIRAIT (KaTeam), BRIPKA SITUNGKIR, BRIGADIR FREDDY SETIAWAN, dan Tersangka bernama RAYENDRA dan Tersangka SUHENDRA serta warga sipil bernama KHADIJAH (saksi yang berada di TKP), selanjutnya sidang ditunda sampai tanggal 5 Februari 2015;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sidang dilanjutkan sesuai Surat Panggilan Nomor : SP/01-A/II/2015/Prov tanggal 2 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Kasi Propam IPDA. ABD. NASIR dan agenda sidang yang dipimpin oleh Kompol H. MHD. DAYAN, S.H., M.H. menyatakan sidang ditunda dengan alasan karena KASI PROPAM dan Penyidik Propam TAKKAS SINAMBELA

Halaman 6 dari 26 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2017



tidak dapat memenuhi permintaan Pimpinan sidang untuk melengkapi berkas pemeriksaan terhadap Petugas Sat Narkoba dan saksi-saksi lain yang disebutkan pada sidang terdahulu, selanjutnya kondisi di Polres Pelabuhan Belawan setiap sebulan sekali ada pergantian Kasi Propam dan pada bulan Maret 2015 Kasi Propam dijabat oleh IPTU J. PANJAITAN serta Waka Polres Kompol H. MHD. DAYAN, S.H., M.H dimutasi tugas dan jabatan ke BID Propesi Propam POLDA Sumut;

- Bahwa persidangan KKEP dilanjutkan kembali pada tanggal 31 Juli 2015 dengan Pimpinan Sidang KOMPOL JOSUA TAMPUBOLON, anggota KOMPOL MHD MUSLIM dan AKP SUKARMAN (NB: masing-masing baru mutasi dan menjabat di Polres Pelabuhan Belawan kurang dari dua bulan dan patut diduga tidak menguasai permasalahan yang sebenarnya);
- Bahwa Kasi Propam IPTU J. PANJAITAN dalam sidang tidak berani membacakan tuntutan berkas perkara dengan alasan belum lengkap semua keterangan saksi-saksi sesuai perintah petunjuk Pimpinan Sidang terdahulu dan saran Kasi Propam supaya dilengkapi berkas perkara sesuai prosedur karena ini menyangkut masa depan anggota, dan sidang ditunda oleh Pimpinan Sidang KKEP;
- Bahwa kemudian KASI PROPAM IPTU J. PANJAITAN dicopot dan diganti dengan KASI PROPAM IPDA GOMGOM SILAEN (NB: diduga tidak menguasai berkas perkara dimaksud);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2015 pukul 10.00 Wib selesai Apel Pagi, Penggugat *inpersoon* selaku Terduga Pelanggar dipanggil oleh Penyidik Propam BRIPKA TAKKAS SINAMBELA dan KASI PROPAM IPDA GOMGOM SILAEN memerintahkan Terduga Pelanggar untuk memasuki ruang Aula untuk Sidang KKEP, kemudian dibantah dan ditanyakan mana Surat Panggilan Sidang KKEP hari ini dan Terduga Pelanggar minta waktu untuk menunjuk Pendamping dan dijawab Kasi Propam sudah kami siapkan Pendampingmu yaitu KASAT SABHARA AKP ZULKARNAEN (NB: diduga tidak memiliki gelar Sarjana Hukum dan pada waktu itu Terduga Pelanggar sangat keberatan) dan Terduga Pelanggar meminta supaya diberi Pendamping mantan Kasi



Propam yang lama yaitu IPTU J. PANJAITAN karena beliau lebih adil namun ditolak;

- Bahwa tanpa diberi kesempatan membela diri sesuai hak-hak Terduga Pelanggar maka atas kekuasaan dan kesewenang-wenangan Pimpinan Sidang pada saat itu dan pada hari yang sama tanggal 7 Agustus 2015 dibacakan PUTUSAN SIDANG KKEP terhadap Penggugat *Inpersoon* dengan Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Dinas Polri;
 - Bahwa proses persidangan KKEP terhadap diri Penggugat *inpersoon* merupakan menyalahgunakan hukum dan kesewenang-wenangan kekuasaan tanpa mengedepankan rasa keadilan, kira Penggugat layak dan patut berharap semoga melalui Gugatan Objek Sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ini Penggugat *Inpersoon* kiranya besar harapan dapat memperoleh Keadilan yang hakiki sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa selanjutnya Tergugat dalam Objek Sengketa menyatakan Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) PP RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: *"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Diberhentikan Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia."* dan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, adalah perbuatan sewenang-wenang dimana unsur dari pasal tersebut sudah jelas-jelas tidak terpenuhi, dan sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah ada Surat Rekomendasi dari anjum Penggugat yaitu Kasat Sabhara Polres Pelabuhan Belawan yang menyatakan Penggugat tidak dapat dipertahankan sebagai Anggota Polri;
4. Bahwa dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja KKEP telah ditentukan untuk kewenangan KKEP yaitu disebutkan sebagai berikut:



Pasal 11:

- (2) KKEP bertugas melaksanakan pemeriksaan dipersidangan, membuat pertimbangan hukum, dan memutus perkara pelanggaran KKEP yang dilakukan anggota Polri terhadap:
- Pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
 - Pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan/atau
 - Pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;
- (3) KKEP melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembentuk KKEP;
5. Sedangkan proses dan prosedur yang harus dipenuhi dan dipatuhi adalah sesuai ketentuan Pasal 30 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja KKEP yaitu melalui tahapan yang disebutkan sebagai berikut:

Pasal 30:

Tahapan penegakan KKEP meliputi:

- Pemeriksaan Pendahuluan;*
 - Sidang KKEP;*
 - Sidang Komisi Banding;*
 - Penetapan Administrasi Penjatuan Hukuman;*
 - Pengawasan Pelaksanaan Putusan; dan*
 - Rehabilitasi Personel;*
6. Bahwa Pemeriksaan Pendahuluan sesuai Pasal 31 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja KKEP adalah:

Pasal 31:

Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf (a) dilaksanakan melalui tahapan:

- Audit investigasi;*
- Pemeriksaan; dan*
- Pemberkasan.*



7. Bahwa Pemeriksaan Pendahuluan melalui Audit Investigasi terhadap Penggugat oleh Tergugat tidak pernah dilaksanakan oleh Akreditor sesuai ketentuan Pasal 31, 32 dan 35 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja KKEP dimana dalam ketentuannya disebutkan sebagai berikut:

Pasal 32:

Ayat (1) Audit Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilaksanakan oleh Akreditor berdasarkan surat perintah;

8. Sedangkan seseorang diangkat sebagai Akreditor haruslah memiliki kompetensi standar kualifikasi dengan sertifikat yang ditetapkan oleh Kadiv Propam Polri sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja KKEP disebutkan sebagai berikut:

Pasal 35:

(1) Audit Investigasi dilaksanakan oleh Akreditor DivPropam Polri, Bidpropam Polda, dan Sipropam Polres sesuai dengan kewenangannya;

(2). Akreditor sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki kompetensi standar kualifikasi dengan sertifikat yang ditetapkan oleh Kadivpropam Polri;

(3). Dalam hal tertentu, audit investigasi dapat dilaksanakan bersama pengemban fungsi terkait dilingkungan Polri;

9. Bahwa pemeriksaan terhadap Penggugat oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 yaitu tidak dilakukan Audit Investigasi tetapi langsung pemeriksaan sehingga tidak melalui pentahapan yang sudah ditentukan oleh Pasal 32 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 maka tidak dilakukan gelar perkara sehingga tidak ada kesimpulan hasil gelar perkara yang diajukan oleh Akreditor kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah sesuai ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 juga tidak dipatuhi Tergugat sehingga pemeriksaan Penggugat tidak sesuai prosedur, selain itu yang memeriksa Penggugat bukanlah akreditor yang diangkat berdasarkan ketentuan Surat Edaran Kapolri Nomor 6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Tehnis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, pada halaman 26 angka (4) huruf (a);



10. Bahwa dalam kenyataannya, yang memeriksa Penggugat adalah Provos Sipropam Polres Pelabuhan Belawan yang jelas-jelas tidak memiliki Standar Kualifikasi sebagai Akreditor yang telah ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja KKEP, dengan demikian perbuatan Provos/Sipropam Polres Pelabuhan Belawan tersebut adalah perbuatan penyalahgunaan wewenang atau sewenang-wenang yang bertentangan dengan hukum yaitu ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja KKEP dan cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim TUN untuk menyatakan Sidang KKEP Polres Pelabuhan Belawan tersebut adalah batal demi hukum dan bertentangan dengan hukum;
11. Bahwa berkas hasil pemeriksaan Provos/Sipropam Polres Pelabuhan Belawan tersebut telah dijadikan dasar pembentukan KKEP Polres Pelabuhan Belawan oleh Tergugat, yang telah melaksanakan sidang dan menerbitkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Pelabuhan Belawan Nomor : PUT/03/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015 an. APTU REMOND F. SAMOSIR NRP 68070179, Ba. Sat Sabhara Polres, Polres Pelabuhan Belawan, sehingga sidang dan putusan KKEP tersebut juga tidak sesuai ketentuan Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 ayat (3), Pasal 74 ayat (1) dan 76 huruf (a) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja KKEP, sebagai berikut:

Pasal 48:

- (1). *Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP yang dibuat oleh Akreditor diajukan kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah untuk diteliti kelengkapan formil dan materiil;*
- (2). *Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas Pemeriksaan Pendahuluan, Pejabat Pembuat Surat Perintah menyatakan lengkap tidaknya berkas;*
- (3). *Dalam hal berkas Pemeriksaan Pendahuluan tidak lengkap, Pejabat Pembuat Surat Perintah mengembalikan berkas kepada Akreditor untuk dilengkapi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;*



- (4). Dalam hal berkas Pemeriksaan Pendahuluan dinyatakan lengkap, Pejabat Pembuat Surat Perintah mengajukan permohonan pendapat dan saran hukum kepada Pengemban Fungsi Hukum;

Pasal 49:

- (1). Pengemban Fungsi Hukum paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP membuat pendapat dan saran hukum sekurang-kurangnya memuat:
- a. Fakta-fakta yang ditemukan dalam berkas;
 - b. Analisa fakta dan yuridis; dan
 - c. Rekomendasi perlu tidaknya dilakukan sidang KKEP;
- (2). Pendapat dan saran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan:
- a. Untuk menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan sidang KKEP;
 - b. Dalam pembentukan KKEP;
 - c. Bagi penuntut dalam menyusun surat persangkaan; dan
 - d. Bagi KKEP dalam menyusun putusan.
- (3). Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pendapat dan saran hukum dari Pengemban Fungsi Hukum, Sekretariat KKEP mengajukan usulan pembentukan KKEP kepada pejabat pembentuk KKEP;
- (4). Pejabat pembentuk KKEP mengeluarkan surat perintah pembentukan KKEP paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan pembentukan KKEP;
- (5). Dalam hal pendapat dan saran hukum merekomendasikan tidak memenuhi syarat dilaksanakan sidang KKEP, Akreditor melaksanakan gelar untuk mengkaji kembali berkas Pemeriksaan Pendahuluan serta rekomendasi pendapat dan saran hukum;

Pasal 50 Tentang Waktu dan Pelaksanaan:

- (3) Waktu dan tempat pelaksanaan Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh Sekretaris pada Sekretariat KKEP fungsi Wabprof paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang, kepada:
- a. Terduga Pelanggar;
 - b. Penuntut; dan



c. *Pendamping;*

Pasal 74 : ayat (1) disebutkan sebagai berikut:

(1) *Terduga pelanggaran berhak:*

- a. *Menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan;*
- b. *Menunjuk Pendamping;*
- c. *Mengajukan Saksi yang meringankan;*
- d. *Menerima salinan surat persangkaan;*
- e. *Mengajukan eksepsi/bantahan;*
- f. *Menerima salinan tuntutan;*
- g. *Mengajukan pembelaan;*
- h. *Menerima salinan putusan sidang KKEP;*
- i. *Mengajukan banding atas putusan Sidang KKEP; dan*
- j. *Menerima salinan putusan Sidang Banding;*

Pasal 76:

Pendamping Terduga Pelanggar adalah Pegawai Negeri pada Polri yang memenuhi persyaratan:

- a. *Berpendidikan Sarjana Hukum dan/atau Sarjana Ilmu Kepolisian;*
 - b. *Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan beracara teknis dan taktis dalam sidang KKEP;*
 - c. *Tidak sedang menjalani proses hukum atau menjalani hukuman;*
 - d. *Memiliki Surat Kuasa dari Terduga Pelanggar, dan/atau*
 - e. *Memiliki surat perintah dari atasan Pendamping;*
12. Bahwa dikarenakan yang memeriksa perkara Penggugat adalah Provos bukan Akreditor, dalam hal ini Tergugat jelas-jelas telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dimana Tergugat telah mengesampingkan atau sengaja tidak menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja KKEP yaitu dalam proses dan prosedur KKEP terutama ketentuan Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 50 ayat (3), Pasal 74 ayat (1), dan Pasal 76 huruf (a) dalam hal penyidikan, pemeriksaan dan pemberkasan perkara an. Penggugat dan tindakan Tergugat di atas jelas menunjukkan kesewenang-wenangannya dalam pelaksanaan serta memutuskan sidang KKEP, hal ini jelas tidak prosedural dan bertentangan dengan hukum;



13. Bahwa Karena Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo* dengan penuh kesewenang-wenangan serta bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) terutama Asas Kecermatan yaitu tindakan Provos Polres Pelabuhan Belawan selaku bawahan Tergugat selama proses pemeriksaan hingga sidang Komisi Kode Etik mencerminkan tindakan yang tidak prosedural sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah diuraikan di atas dan Asas Kepastian Hukum yaitu tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo ini bertindak sewenang-wenang selaku atasan Penggugat yang berdinasi selaku Anggota Polri sehingga terjadi pelanggaran hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini mencerminkan tidak adanya kepastian hukum bagi diri pribadi Penggugat *inpersoon* maka tindakan Tergugat tersebut telah termasuk kualifikasi tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Surat Keputusan Objek Sengketa TUN *a quo* sangat beralasan hukum untuk dibatalkan atau tidak sah dan sekaligus dicabut;
14. Bahwa hak-hak Penggugat sesuai Pasal 74 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri selaku Terduga Pelanggar tidak pernah diberikan, antara lain tidak diberikan turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dan Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik, tidak diberi kesempatan antara lain: menunjuk Pendamping, mengajukan Saksi yang meringankan, menerima salinan surat persangkaan, mengajukan eksepsi/bantahan, menerima salinan tuntutan, mengajukan pembelaan, menerima salinan putusan sidang KKEP, mengajukan banding atas putusan Sidang KKEP, dan menerima salinan putusan Sidang Banding;
15. Bahwa selain itu Penggugat tidak pernah mengetahui susunan keanggotaan Komisi sebelum pelaksanaan sidang, mengabaikan hak-hak Penggugat yang mesti dilakukan oleh Pendamping atau Penasehat



Hukum (AKP.ZULKARNAEN – Kasat Sabhara) yang notabene ditunjuk oleh Tergugat patut diduga tidak memiliki gelar Sarjana Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 76 huruf (a) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, tidak pernah menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping sebelum dilaksanakan sidang, tidak pernah diberi kesempatan mengajukan pembelaan, mengajukan saksi dalam proses pemeriksaan maupun persidangan, tidak pernah diberikan kesempatan mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis setelah menerima salinan putusan dari sidang KKEP;

16. Bahwa pelaksanaan sidang dan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Penggugat sangat tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) terutama Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum dan oleh karenanya cukup beralasan hukum mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat selaku anggota Polri yang aktif;

D. Kesimpulan;

1. Bahwa substansi penerbitan Objek Sengketa tidak sesuai kewenangan dan tidak sesuai prosedural sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri karena proses sidang KKEP dimaksud cacat yuridis tanpa prosedur hukum yang benar, dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (1) dan (3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia dan fakta hukumnya selama proses pemeriksaan berkas perkara Penggugat di Polres Pelabuhan Belawan – Polda Sumut adalah Provos/Sipropam yang bukan Akreditor sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Tergugat jelas-jelas telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dimana Tergugat telah mengesampingkan atau sengaja tidak menggunakan ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja



KKEP yaitu dalam proses dan prosedur KKEP terutama ketentuan Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 50 ayat (3), Pasal 74 ayat (1), dan Pasal 76 huruf (a) dalam hal penyidikan, pemeriksaan dan pemberkasan perkara an. Penggugat;

2. Bahwa tindakan Tergugat dalam pemeriksaan Penggugat tidak sesuai prosedur, selain itu yang memeriksa Penggugat bukanlah akreditor yang diangkat berdasarkan ketentuan Surat Edaran Kapolri Nomor 6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Tehnis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, pada halaman 26 angka (4) huruf (a) hal ini jelas menunjukkan kesewenang-wenangannya dalam pelaksanaan serta memutuskan sidang KKEP, tindakan Tergugat ini jelas tidak prosedural dan bertentangan dengan substansi hukum dan juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) terutama Asas Kecermatan yaitu tindakan Provos Polres Pelabuhan Belawan selaku bawahan Tergugat selama proses pemeriksaan hingga sidang Komisi Kode Etik mencerminkan tindakan yang tidak prosedural sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah diuraikan di atas dan Asas Kepastian Hukum yaitu tindakan Tergugat dalam proses menerbitkan Objek Sengketa a quo ini bertindak sewenang-wenang melanggar substansi hukum yang berlaku, hal ini mencerminkan tidak adanya kepastian hukum bagi diri pribadi Penggugat *inpersoon*;
3. Bahwa Karena Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa a quo dengan penuh kesewenang-wenangan, tidak prosedural dan melanggar substansi hukum yang berlaku serta melanggar ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) maka tindakan Tergugat tersebut telah termasuk ke dalam kualifikasi tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan Pasal 53 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Surat Keputusan Objek Sengketa a quo sangat beralasan hukum untuk dibatalkan dan sekaligus dicabut, oleh karenanya cukup beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mewajibkan Tergugat merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat selaku Anggota Polri yang aktif;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/108/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama REMOND F. SAMOSIR;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/108/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama REMOND F. SAMOSIR;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat selaku Anggota Polri yang aktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 79/G/2016/PTUN-MDN Tanggal 20 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/108/II/2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, atas nama Remond F. Samosir, tanggal 26 Februari 2016;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/108/II/2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, atas nama Remond F. Samosir, tanggal 26 Februari 2016;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses ulang secara hukum tindakan Penggugat yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan mentaati prosedur dan tahapan-tahapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku hingga diterbitkannya Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri yang baru atas nama Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk/dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Tergugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 01/B/2017/PT.TUN-MDN. Tanggal 28 Februari 2017, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding/Terbanding serta Tergugat/Pembanding/Terbanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 79/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 20 Oktober 2016;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Terbanding/Penggugat pada tanggal 14 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 79/G/2016/PTUN-MDN jo. Nomor 01/B/2017/PT.TUN-MDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 7 April 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 7 April 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 20 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Tingkat Banding pada halaman 6 (enam) hingga halaman 8 (delapan) point huruf B tentang perkara Nomor 79/G/22016/PTUN-MDN yang dimohonkan banding, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan setelah mempelajari secara seksama berkas perkara terutama putusan *a quo*, maka majelis banding menilai bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atas putusan tersebut telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukum yaitu pertimbangan hukum tidak didasari pertimbangan yang substantif/menyeluruh tetapi sekedar parsial dari aspek prosedural;

Adapun kesalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat/Pembanding/Terbanding sudah diberikan haknya untuk mendapatkan pendamping dengan cara ditanyakan langsung oleh pemeriksa pada sidang KKEP dan dijawab oleh Penggugat/Pembanding/Terbanding dengan menjawab tidak perlu (bukti T-6), dengan demikian secara materil Penggugat/Pembanding/Terbanding sudah mengakui bahwa hak untuk didampingi seorang pendamping sudah diberikan hak oleh pemeriksa dan hal tersebut tertuang/tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 20 Mei 2016 (vide bukti T-6);
- b. Adanya inkonsistensi pertimbangan hukum dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, bahwa pada halaman 58 disatu sisi menyatakan tindakan Tergugat/Pembanding/Terbanding dalam menerbitkan objek sengketa tidak prosedural dan melanggar peraturan perundang-undangan sehingga haruslah dibatalkan, sedangkan pada pertimbangan hukum selanjutnya menyatakan bahwa fakta yang tidak terbantahkan adalah benar Penggugat/Pembanding/Terbanding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi dirinya sendiri dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun (vide bukti P-5) dan telah menjalankan putusan pidana tersebut. Bahwa pertimbangan ini bersifat *ambivalen* dan tidak fokus karena pada satu sisi menyatakan Tergugat/Pembanding/Terbanding (cacat prosedural dalam penerbitan objek



sengketa) dan pada sisi lain juga menyatakan Penggugat/ Pembanding/ Terbanding sebagai pemakai Narkoba sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut pertimbangan yang demikian ini harus dibatalkan dan selanjutnya atas sengketa ini Majelis Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka apa yang dilakukan Tergugat/Pembanding/Terbanding dalam proses penerbitan objek sengketa adalah tidak menyalahi prosedur, sehingga dengan demikian dalil gugatan tentang cacat prosedur dinilai tidak terbukti;

Menimbang, bahwa secara substantif karena Penggugat/Pembanding/ Terbanding adalah sebagai Aparat Kepolisian sudah menjadi pengguna Narkotika Golongan 1 (satu) dan telah menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun, secara hukum dan moral apa yang dilakukan Tergugat/ Pembanding/Terbanding adalah masih dalam koridor hukum dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkebaratan dengan pertimbangan hukum Majelis Banding tersebut di atas karena jelas sangat sumir dan tidak cermat dan kasat mata nyata terdapat kekeliruan dalam mengambil pertimbangan hukumnya sehingga salah dalam menerapkan hukumnya hanya dengan satu bukti yang tidak relevan dengan proses penerbitan objek sengketa *a quo* dan oleh karenanya secara yuridis layak untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia ini, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Majelis Banding sangat tidak cermat dan keliru mengambil pertimbangan hukum dalam putusannya, hal ini disebutkan dalam pertimbangan Majelis Banding di atas vide bukti T-6 tanggal 20 Mei 2016 jelas salah dan nyata keliru dan ternyata Termohon Kasasi nyatanya telah "*memanipulasi*" fakta bukti T-6 sebagaimana dalil memori bandingnya pada halaman 5 (lima) alinea keempat (yang notabene dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Banding tersebut) menyebutkan "*Bahwa secara materil Penggugat sudah mengakui hal tersebut bahwa hak untuk didampingi seorang Pendamping sudah diberikan oleh pemeriksa (ic. BRIPKA T.H. SINAMBELA, S.H.) dan Penggugat mengakui hal tersebut didalam pemeriksaan yang dituang dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 20 Mei 2013 yang dinilai formal dan meterilnya sama dengan Berita Acara Penolakan (vide Bukti T-6), hal ini Pemohon Kasasi diuraikan semata-mata hanya untuk memperlihatkan fakta adanya kekeliruan karena*



tidak cermat dan tidak teliti dari penerapan hukum yang dilakukan Judex Facti terhadap perkara a quo;

Bahwa dalil Termohon Kasasi dalam memori bandingnya tersebut adalah “menyesatkan” karena tidak ada dan tidak benar ada Berita Acara Penolakan vide Bukti T-6 tanggal 20 Mei 2013 tersebut (vide : pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan halaman 57) hal tersebut terjadi dalam pemeriksaan pemberkasan perkara pidana *a quo* terdahulu dan sangat tidak relevan serta tidak sesuai faktanya dengan proses penerbitan objek sengketa yang mulai disidangkan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2015 pukul 10.00 WIB di ruang Aula untuk Sidang KKEP dengan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT/03/VIII/2015 pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2015, yang notabene hanya sekali sidang langsung diputus hari yang sama tersebut (vide kronologi agenda proses persidangan KKEP dalam dalil posita gugatan sesuai fakta kejadian) tanpa melalui prosedur yang semestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pada saat itu Pemohon Kasasi prinsipal “*dipaksa*” mengikuti sidang KKEP tersebut dan Pemohon Kasasi prinsipal pada saat mengikuti sidang KKEP ditunjuk pendampingnya adalah AKP. ZUKARNAEN Yang Tidak Memiliki Sarjana Hukum Atau Sarjana Ilmu Kepolisian (vide pengakuan Termohon Kasasi dalam jawabannya dan memori bandingnya sesuai fakta persidangan), jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disyaratkan secara limitative diatur dalam Ketentuan Pasal 76 Huruf (a) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan tegas menyebutkan: “*Pendamping Terduga Pelanggar adalah Pegawai Negeri pada Polri yang memenuhi persyaratan (a). Berpendidikan Sarjana Hukum dan/atau Sarjana Ilmu Kepolisian*”. (vide : pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan halaman 56); Bahwa fakta kejadiannya dalam proses pemeriksaan pendahuluan untuk sidang KKEP bagi Pemohon Kasasi prinsipal dilakukan oleh Provos Sipropam Polres Belawan yang jelas tidak memiliki standar kualifikasi sebagai Akreditor sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja KKEP, hal ini dalam acara pemeriksaan perkara *a quo* diakui oleh Termohon Kasasi dalam jawabannya di Polres



Belawan belum memiliki personil yang mempunyai kualifikasi Akreditor dan hanya dianggap sama dengan seksi propam di Polres Belawan saja padahal secara limitative sudah ditentukan sebagaimana peraturan tersebut diatas, fakta penting ini tidak dicermati secara seksama oleh *Judex Facti* Majelis Banding sehingga pertimbangan hukumnya salah dalam menerapkan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan fakta kejadian sebagaimana diuraikan tersebut di atas secara yuridis formal tindakan Termohon Kasasi dalam menerbitkan objek sengketa tidak prosedural dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga objek sengketa cukup alasan dan layak serta patut demi hukum untuk dibatalkan dan dicabut;

2. Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada halaman 58 mulai alinea keempat hingga halaman 59 alinea kedua dan ketiga adalah keliru dalam menerapkan hukum, yang disebutkan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa dengan telah dibatalkan dan dicabutnya objek sengketa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terkait dengan Petitum Gugatan Penggugat Nomor 4 terkait dengan permohonan untuk rehabilitasi harkat dan kedudukan keanggotaan Penggugat sebagai Anggota Polri aktif seperti semula";

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara, fakta yang terungkap dipersidangan serta tidak terbantahkan adalah benar adanya Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun (vide bukti P-5) dan terhadap putusan tersebut berdasarkan pengakuan Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat melalui kuasanya, Penggugat telah melaksanakan pidana yang dijatuhkan kepadanya dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde);

"Menimbang, bahwa pembatalan objek sengketa oleh Majelis Hakim di atas hanya dikarenakan kesalahan prosedur saja namun secara substansi tidak berarti menghapus tindakan Penggugat yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalagunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagaimana diuraikan di atas";



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat meskipun objek sengketa telah dibatalkan namun petitum rehabilitasi tidak beralasan dan haruslah ditolak”;

“Menimbang, bahwa demi terciptanya kepastian hukum dan dalam menjalankan salah tugas fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu menyelesaikan suatu sengketa tata usaha Negara, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses ulang secara hukum tindakan Penggugat yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan mentaati prosedur dan tahapan-tahapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga diterbitkannya keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri yang baru atas nama Penggugat”;

Bahwa bila ditinjau secara yuridis formal, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas sudah dapat dikualifikasikan sebagai interpretasi penerapan hukum yang tidak tepat dan merupakan tindakan salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku yaitu melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu disebutkan sebagai berikut:

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
 - (a). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - (b). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”.*

Bahwa maksud dari petitum nomor 4 dalam gugatan *a quo* adalah tentang rehabilitasi untuk diaktifkan kembali sebagai anggota Polri seperti semula



sebelum diterbitkannya objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat(1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas sebagai konsekuensi logis dari objek sengketa yang dibatalkan dan dicabut, bukan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut diatas tentang rehabilitasi dalam perkara pidana *a quo* adalah jelas salah dalam menerapkan hukumnya, padahal Pemohon Kasasi prinsipal secara pribadi merasa sangat “dijalimi” dengan putusan pidana *a quo* yang pada waktu itu diproses oleh bawahan Termohon Kasasi yaitu penyidik Polres Belawan yang penuh dengan “rekayasa” sehingga pada waktu itu Pemohon Kasasi prinsipal melakukan upaya-upaya keberatan kepada Kapolri di Mabes Polri Jakarta, maupun kepada Komnas Ham dan lain-lain sebagainya untuk mencari keadilan namun belum memenuhi rasa keadilan yang diharapkan sehingga sedang dipersiapkan akan melakukan upaya hukum luar biasa dengan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara pidana *a quo*;
Bahwa kompetensi *Judex Facti* dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara *a quo* adalah memeriksa dan mengadili menyangkut tentang kewenangan, prosedural dan substansi hukum yang berlaku atas terbitnya objek sengketa berupa keputusan Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud yang sudah diatur secara *limitative* dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Kesimpulan:

- Bahwa keputusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* didasari dengan pertimbangan hukum yang keliru dan salah menerapkan hukum serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya beralasan untuk dimohonkan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dengan Perubahan Kedua UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan fakta kejadiannya, proses penerbitan objek sengketa sangat merugikan kepentingan Pemohon Kasasi karena tindakan Termohon Kasasi yang sewenang-wenang, tidak prosedural dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (2) dan Ketentuan Pasal 76 Huruf (a)



Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;

- Bahwa secara yuridis formal sudah sepatutnya dan beralasan hukum terhadap objek sengketa *a quo* untuk dibatalkan dan dicabut, dan mewajibkan Termohon Kasasi selaku Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Pemohon Kasasi selaku Penggugat sebagai anggota Polri yang aktif, oleh karenanya demi hukum dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung selaku *Judex Juris* untuk mengabulkan gugatan *a quo* Pemohon Kasasi secara keseluruhannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah diberi kesempatan untuk didampingi oleh pendamping namun ditolak Penggugat, dengan demikian proses yang dijalani Penggugat sudah sesuai prosedur;
- Bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I, bagi dirinya sendiri dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap dan telah dijalaninya. Oleh karenanya, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa secara prosedural maupun substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: REMOND F. SAMOSIR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **REMOND F. SAMOSIR** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 26 dari 26 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2017